

ETIKA BISNIS SYARI'AH

Oleh:

Muslimah

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Email: muslimah.anas@yahoo.com

Abstrak

Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis dibutuhkan etika untuk menarik pembeli, pemasok barang dan sama-sama penjual, etika ini merupakan suatu bagian yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis karena etika dipandang sebagai pedoman dalam membuat keputusan atau memecahkan masalah dalam berbisnis. Pada hakekatnya bisnis tidak semata-mata bersifat material yang hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material dan sekaligus immaterial, bahkan lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat immaterial dan kuantitas. Aktifitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dan Allah SWT. Bisnis harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, teliti dan cermat dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian yang dibuat serta bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara menipu atau melakukan kebohongan, hanya karena ingin memperoleh keuntungan yang banyak.

Kata kunci: Etika, Bisnis, dan Syari'ah.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) berfungsi untuk menolong pebisnis untuk memecahkan masalah dalam praktek bisnis mereka oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi islam khususnya dalam upaya pembaharuan perdagangan islam sebagai jawaban bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme, mempelajari nilai-nilai dasar islam tentang pedoman usaha (bisnis) semuanya terdapat dalam Al-Quran dan Hadist dan merupakan hal yang baik untuk dilakukan.

Di Negara kita Indonesia pelanggaran dalam beretika bisnis sudah menjamur sehingga banyak kasus penipuan dan lain-lain, oleh karena itu pada

jurnal ini akan dibahas tentang etika bisnis syari'ah agar antar sesama penjual, pembeli suka sama suka, memperoleh kepercayaan serta keuntungan ekonomis dan tak kalah penting berdampak positif terhadap pengembangan usaha kita sendiri dan usaha orang lain. Dengan demikian usaha/bisnis yang baik akan mendapatkan ridho Allah SWT dan membawa berkah untuk keluarga dan masyarakat baik didunia maupun diakhirat.

B. PEMBAHASAN

1. Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani kuno "ethikos" yang berarti timbul dari kebiasaan. Secara definisi etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.¹

Dalam rumusan yang lain etika adalah prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah.² Etika merupakan apa yang anda lakukan, bukan apa yang anda katakan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, etika mempunyai arti:

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak, kewajiban dan moral (akhlak)
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat.

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika atau al-akhlak dipahami sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh

¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.3.

² A. Ridwan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 9.

manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.³

Dalam pengertian yang lain etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, dan kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan.⁴

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan etika/tata cara hidup adalah seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya agar kehidupan kita penuh berkah baik didunia maupun diakhirat.

2. Problem Bisnis dan Etika

Dalam realita bisnis baik sebagai aktifitas maupun sebagai entitas telah ada dalam sistem dan struktur yang baku. Bisnis/usaha berjalan sebagai aktifitas manusia untuk mencari laba dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu etika dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan karenanya terpisah dari bisnis.

Dalam kenyataannya pula bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang terpisah, bahkan tidak ada kaitan sama sekali. Bahkan kalau-pun ada malah dipandang sebagai hubungan negative, dimana praktik bisnis merupakan kegiatan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam kondisi persaingan bebas, Sebaliknya bila etika dilaksanakan dalam bisnis seperti mempengaruhi upaya untuk mencapai tujuan bisnis.

Sehubungan dengan itu antara bisnis dan etika telah mencetuskan "problematika' bagi banyak pebisnis, termasuk ahli-ahli ekonomi yaitu:

³ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Islam Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm.16.

⁴ A. Sony Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: kanisius, 1998), hlm. 14.

- a. Adanya kesangsian mengenai ide etika bisnis, dimana pihak-pihak tersebut menyangsikan apakah etika bisnis(moralitas) mempunyai tempat dalam kegiatan bisnis.
- b. Kegiatan bisnis atau sebuah perusahaan dalam prilakunya nampak sudah demikian kuat terikat dengan struktur dan sistem yang kompleks, sehingga jauh dari persepsi kesadaran akan keterkaitannya dengan hakikat manusia yang memiliki moralitas.
- c. Dunia bisnis akan semakin dipersepsi oleh kepentingan dan akan semakin kuat pula dipengaruhi oleh kepuasan dan tindakan perusahaan tersebut.

Dari problematika inilah lahir pandangan "metos bisnis amoral" yang berpegang pada keyakinan bahwa "bisnis adalah bisnis dan tidak bisa dicampur adukan dengan moralitas. Antara bisnis dan moralitas tidak ada kaitan apa-apa, dan karena itu merupakan kekeliruan kalau kegiatan bisnis dinilai dengan menggunakan tolok ukur moralitas.⁵ Mereka yang setuju dengan pandangan bisnis amoral ini, mengibaratkan bisnis itu seperti permainan judi yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang⁶ dengan mengemukakan argumen-argumen sebagai berikut:

Pertama, bisnis adalah sebuah bentuk persaingan yang mengutamakan kepentingan pribadi, dimana semua orang yang terlibat di dalamnya selalu berusaha dengan segala macam cara dan upaya untuk bisa menang.

Kedua, aturan yang dipakai dalam bisnis itu berbeda dengan aturan yang ada dan dikenal dalam kehidupan sosial pada umumnya. Demikian pula sebaliknya aturan bisnis jelas berbeda dari aturan sosial dan moral pada umumnya. Baik tidaknya bisnis bukan ditentukan oleh sejauhmana kegiatan bisnis itu dijalankan secara pantas atau tidak pantas menurut kaidah moral, melainkan berdasarkan aturan dan kebiasaan yang dipraktikkan dalam dunia bisnis.

Ketiga, orang bisnis yang masih mau mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah-tengah persaingan ketat

⁵ R. Lukman Fauroni, *Op cit.* hlm.37.

⁶ A. sony Keraf, *Op Cit*, hlm.57.

tersebut. Orang yang masih memperhatikan etika dan moralitas akan kalah, merugi, dan tersingkir dengan sendirinya.

Argumen-argumen dari metos bisnis amoral tersebut diatas berdasarkan pengalaman dan realita yang dialami dilapangan oleh mereka yang mendukung perlunya etika bisnis ini dapat dirontokkan oleh contra argument berikut ini:

Pertama, dalam berbisnis orang tidak hanya mempertaruhkan barang-barang yang diperdagangkan saja. Yang dipertaruhkan dalam bisnis jauh lebih luas dan dalam, serta mempunyai nilai yang lebih hakiki, karena tidak hanya menyangkut barang yang dijual tetapi juga menyangkut harkat dan martabat manusia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam praktek bisnis tersebut. Oleh karena itu cara dan strategi bisnis yang diterapkan untuk menanganpun harus juga manusiawi dan etis(bermoral)

Kedua, bisnis adalah bagian dari aktivitas yang penting dalam masyarakat. Bisnis adalah fenomena modern yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ini berarti norma atau nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam kehidupan pada umumnya, mau tidak mau juga ikut dibawa serta dalam kegiatan dan kehidupan bisnis oleh seorang pelaku bisnis sebagai manusia.

Ketiga, harus dibedakan antara legalitas dan moralitas.

Keempat, etika harus dibedakan dari empiris. Dalam pengembangan ilmu, empiris adalah suatu gejala atau fakta yang berulang terus dan terjadi dimana-mana dan dapat dijadikan alasan yang sah untuk menarik sebuah kesimpulan. Dalam etika tidak demikian. Etika tidak berdasarkan norma atau prinsipnya pada kenyataan faktual dan berulang.

Kelima, pemberitaan, surat pembaca, dan sebagai aksi protes yang terjadi dimana-mana(khususnya di dunia barat) untuk mengancam berbagai pelanggaran dalam kegiatan bisnis yang tidak baik, menunjukkan bahwa masih banyak orang dan kelompok masyarakat menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik dan tetap mengindahkan norma moralitas(etika).⁷

⁷ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Banjarmasin, Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 35-37.

3. Bisnis dan Etika menurut Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an terdapat tema-tema yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis maupun etika. Diantara tema-tema bisnis didalam Al-Qur'an antara lain disebut at-tijarah, al-bai'u, isytara' dan tada'yantum.⁸

a. Bisnis menurut Al-Qur'an:

1) At-tijarah bermakna berdagang/berniaga.

Dalam penggunaan kata tijarah, terdapat dua macam pemahaman. Pertama dipahami dengan perdagangan dalam pengertian yang umum (QS. Al-Baqarah,282), Kedua dipahami dengan perniagaan dalam pengertian yang umum.

Yang menarik dalam pengertian-pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing, pengertian perniagaan tidak hanya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat material dan kuantitas, tetapi kebanyakan dari pengertian perniagaan lebih tertuju pada hal yang lebih bersifat immaterial/kualitatif.

Yang memperlihatkan makna immaterial misalnya, disebutkan dalam Al-Qur'an:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalannya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (Qs: At-Taubah Ayat 24)

⁸ Fauoni R. Lukman, Etika Bisnis dalam Al-Quran, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm.75.

Pada ayat lain terdapat dalam surah An-nur ayat: 37, dan surah Al-Jumua'ah ayat: 11, kemudian perniagaan dalam konteks material sekaligus immaterial terlihat pada pemahaman tijarah dalam beberapa ayat Al-Quran yaitu Qs: Al-Fathir,29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

يَرْجُونَ جَزَاءَ تَجَرَّةٍ لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perniagaan yang tidak akan merugi (Qs: Al-Fathir,29)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan juga tentang petunjuk transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perniagaan dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan harta dan jiwa dengan menyebarkan agama dan meninggikan kalimatnya. Iman dan jihad lebih baik dari pada seluruh urusan di dunia apabila memahami dan mengetahui tujuan dan akibatnya.⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa termasuk bisnis, yakni bisnis yang sesungguhnya yang pasti mendapat keuntungan yang hakiki. Dari pemahaman ini pula dapat diambil pemaknaan bahwa perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan semata, tetapi juga mempunyai sifat ilahiyah. Adanya sikap kerelaan dari yang berkepentingan dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis.

2) Al-bai'u.

Terma bai' terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai variasinya. Al-bai'u berarti menjual, lawan dari isytara atau memberikan sesuatu yang berharga dan

⁹ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Banjarmasin, Aswaja Pressindo, 2014), hlm.40.

mengambil (menetapkan) dari padanya suatu harga dan keuntungannya. Terma bai'u dalam Al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian. Pertama jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari kiamat, karena itu Al-Qur'an menyeru agar membalanjakan, mendayagunakan, dan mengembangkan harta benda berada dalam proses dan tujuan yang tidak bertentangan dengan keimanan, Al-Qur'an mengatakan yang mana terjemahannya Qs: Al-Baqoroh, 254.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim. (Qs: Al-Baqoroh, 254) dan pada ayat lain (Qs: Ibrahim, 31)

Kedua ayat tersebut dapat dipahami mafhum mukhalafahnya, bahwa karena proses jual beli tidak akan ada lagi pada hari kiamat, maka hendaklah jual beli sebagai upaya pendayagunaan dan pengembangan harta benda didunia ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dijadikan bekal dihari kiamat. Pada konteks inilah kedua ayat tersebut memulai kalimatnya dengan seruan 'Belanjakanlah sebagian dari harta benda yang kamu miliki itu di jalan Allah.

Al-bai' u dalam pengertian jual beli yang halal dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba. Al-Qur'an mengatakan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs: Al-Baqoroh,275)

Pada ayat lain juga terdapat dalam Qs: An-Nur ayat 37 dan Qs: Al-Jumu'ah ayat 9. Pada pengertian ini ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa jual beli diperlihatkan dalam konteks aspek bisnis, yakni sebagai media mencari kehidupan. Demikian pula kata ba'ya'tum, bibai'ikum (QS. At-Taubah:111) dan taba'ya'tum (QS.Al-Baqarah:282) digunakan dalam pengertian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dilakukan dengan ketelitian dan dipersaksikan (dengan cara terbuka dan dengan tulisan), sebagaimana firman Nya yang terjemahannya:

Artinya: Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.

Jual beli disini tidak hanya berarti jual beli sebagai aspek bisnis, tetapi juga jual beli antara manusia dengan Allah, yaitu ketika manusia melakukan jihad di jalan Allah, mati syahid, menepati perjanjian dengan Allah, maka Allah membeli diri dan harta orang mukmin dengan pahala surga. Jual beli yang demikian dijanjikan Allah dengan surga dan disebut kemenangan yang besar.

3) Iystara.

Al-Qur'an juga menggunakan kata isytara. Kata istara disebut dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya, seperti istaru, yastarun, isytarahu, syarau, syaruhu, yasyru'na, yasytari, nasytari dan yasytaru. Isytaru' dalam QS. At-Taubah ayat 111 digunakan dalam pengertian membeli, yaitu dalam konteks diri dan harta orang mukmin. Pengertian ini mirip dengan penggunaan kata yasyri yang berarti orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah.

Kemudian kata *yastaru'* digunakan dalam pengertian menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit atau murah (QS. Al-Baqarah,41) QS, Al-Maidah,44, menukar janji dengan Allah dengan harga yang sedikit(QS. An-Nahl, 95). *Yasyruna* yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat(QS, An-Nisa, 74) dan keuntungan yang sedikit dengan perbuatan berbohong kepada Allah (QS, Al-Baqarah, 79).

Dengan demikian terma *isy tara'* dan derivasinya lebih banyak mengandung makna transaksi antara manusia dengan Allah atau transaksi sesama manusia yang dilakukan karena dan untuk Allah, juga transaksi dengan tujuan keuntungan manusia walaupun dengan menjual ayat-ayat Allah. Transaksi Allah dengan manusia terjadi bila manusia berani mengorbankan jiwa dan hartanya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah menjanjikan balasannya membeli dari orang mukmin tersebut dengan kenikmatan dan keuntungan yang tidak terhitung, yaitu surga. Sebaliknya manusia yang tujuannya mencari keuntungan sendiri, bahkan melakukan dengan menjual ayat-ayat Allah, menjual diri dengan kekafiran, melecehkan dan meremehkan ayat-ayat Allah, menjual kitab Allah dengan sihir, mereka adalah orang-orang yang pasti akan memperoleh kesesatan dalam kehidupan di dunia, dan apalagi diakhirat.

4) Tada'yantum.

Selain itu Al-Qur'an juga menggunakan terma *tada'yantum*(QS.Al-Baqarah:282) digunakan dalam pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya sebagaimana firman Allah: dalam Qs: Al-Baqoroh ayat 282.

Dari penjelasan diatas, terlihat jelas bahwa terma bisnis dalam Al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijarh*, *al-bai'*, *isy tara'*, dan *tada'yantum* pada hakekatnya tidak semata-mata bersifat material, dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material dan sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat immaterial dan kuantitas.

Aktifitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia, tetapi juga dilakukan antara manusia dan Allah. Bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan

kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian, dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan atau kebohongan, hanya karena ingin memperoleh keuntungan.

Dalam konteks inilah Al-Qur'an menawarkan keuntungan dengan suatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian, sebagaimana firmanNya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيعكم الذي بايعتم به ۗ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (Qs: At-Taubah,1110

b. Etika Menurut Al-Qur'an

Terma yang berhubungan dengan etika secara langsung adalah al-khuluq dari kata dasar khaluqa-khuluqan yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kekesatriaan, keperawiraan. Khuluq berasal dari kata dasar khaluqa sangat berdekatan dengan kata dasar khalaqa-khalaqan yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata khalaqa berubah bentuknya menjadi al-khaliq yang berarti pencipta dan al-makhluk yang berarti diciptakan.

Pada asbab an-nuzul ayat 4 surah Al-Qalam dijelaskan bahwa akhlak Nabi tidak ada yang melebihinya. Apabila seorang memangilnya, baik sahabat, keluarga atau isi rumahnya beliau selalu menjawab "labbaik". Dengan demikian ayat itu menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu berakhlak terpuji.

Etika dalam persepsi Al-Qur'an bersifat humanistic dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakekat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu

sendiri. Sebaliknya bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan yang diajarkan Al-Qur'an terhadap manusia sejalan dengan prestasi rasionalitas yang tertuang dalam karya-karya para filosof.¹⁰

Pesan-pesan Al-Qur'an seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu semuanya tidak ada bertentangan kedua sifat diatas. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif etika dalam Al-Qur'an tidak memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, sebagai mana dapat dipahami dari ilmu akhlak. Struktur etika dalam Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangnya. Hal ini lebih tegas lagi bila dilihat dari penggambaran sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang disebut Al-Qur'an sebagai memiliki akhlak yang agung.

Dengan demikian, etika bisnis dalam Al-Qur'an dari sudut pandang analisis ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara parsial, karena bisnis pun dalam pandangan Al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Al-Qur'an secara jelas menggambarkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak baik, yang dapat ditelusuri menjadi muara dari kebatilan dalam bisnis.

4. Praktik Bisnis yang Terlarang

Al-Qur'an juga berbicara tentang praktek bisnis yang terlarang, yaitu praktek bisnis yang tidak etis, (tidak baik, jelek, yang secara moral terlarang), karena membawa kerugian bagi salah satu pihak. Istilah lain untuk bisnis yang terlarang ini disebut juga *business crimes* atau *business tort*.¹¹

Ada tiga hal dapat dipahami sebagai prinsip keburukan, kejelekan dalam perbuatan manusia, khususnya terkait dengan kajian etika bisnis yaitu.

a. Al-bathil.

¹⁰ Kamaruddin Hidayat, *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm.25-26.

¹¹ R. Lukman Fauroni, *op cit*, hlm.96.

Al-bathil yang terambil dari kata dasar bathala dalam Al-Qur'an yang berarti batil, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia. Al-bathil juga berarti lawan dari segala kebenaran yaitu segala sesuatu yang tak mengandung apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Al-bathil juga berasal dari al-buthlu dan al-buthlan yang berarti kesia-siaan, dan kerugian, yang menurut syariat mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu.

Dalam Al-Qur'an sendiri kata al-bathil dan derivasinya digunakan dalam pengertian lawan dari yang benar atau yang hak. Pengertian al-bathil dalam konteks bisnis dalam Al-Qur'an sering kali dihubungkan dengan upaya memperoleh harta secara sengaja dengan jalan yang tidak benar, bahkan sampai ke lembaga hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Qs: Al-Baqoroh ayat 188.

b. Al-fasad

Al-fasad berarti kerusakan, kebusukan, yang tidak sah, yang batal lawan dari kebaikan, atau sesuatu yang keluar dari keadilan baik sedikit maupun banyak, atau juga kerusakan yang terjadi pada diri manusia, dan lain-lain. Al-Qur'an mengatakan dalam ayat berikut:

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Qs: Hud.85)

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh Al-Qur'an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran dan timbangan dinilai Al-Qur'an seperti membuat kerusakan di muka bumi.

Jadi Dari uraian ini dapat dipahami Al-Qur'an selalu memberlakukan penilaian berlipat ganda terhadap perbuatan-perbuatan yang membawa konsekwensi sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat pula dimaknai bahwa Al-

Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan sosial ekonomi, keselamatan dan kebaikan. Sebaliknya Al-Qur'an sangat tidak menyetujui terhadap adanya kerusakan-kerusakan. Dengan demikian kerusakan atau kebinasaan (al-fasad) merupakan salah satu basis dari praktek bisnis yang terlarang (praktek mal bisnis).

c. *Azh –zhulum*

Selain al-bathil dan al-fasad, ada *azh-zhulum* mempunyai hubungan makna yang erat terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi yang bertentangan dengan etika bisnis. *Azh-zhulum* terambil dari kata dasar *zh-l-m* yang bermakna: meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan, penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang, dan penggelapan.

Al-Qur'an pada beberapa surah menyatakan kandungan makna kezaliman sebagai celah (pintu masuk) praktek yang berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Al-Qur'an mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain, sebagaimana disebutkan dalam ayat:

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs: Al-Baqoroh.279).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa kezaliman pada hakekatnya membawa akibat kerugian baik pada diri pelakunya, maupun pada orang lain. Kezaliman pada sesame dinilai oleh Al-Qur'an sebagai kezaliman kepada Allah. Penilaian terhadap suatu praktik bisnis yang terlarang bukan karena peluang untuk itu ada, tetapi perlu disadari oleh oleh setiap orang lebih-lebih pebisnis sendiri, bahwa hidup ini adalah pilihan, dan manusia sudah diberi akal, sehingga bisa memilih mana yang terbaik baginya.

Jenis-jenis praktek bisnis yang terlarang (mal bisnis) menurut persepsi Al-Qur'an (syariah) adalah sebagai berikut:

- 1) Riba (QS.Al-Baqarah; 275, 276, 278, 279: 29. Ali Imran: 130)

- 2) Mengurangi timbangan dan takaran (QS. Al- Muthaffifin;1-3, Ar-Rahman: 8,8)
- 3) Gharar dan judi (QS.Al-Maidah: 90-91)
- 4) Penipuan (al-Ghabn dan tadlis) (QS.Al-Muthaffifin: 1-3, Ar-Rahman: 8,9)
- 5) Penimbunan (QS.At-Taubah: 35, Hud: 12, Al-Kahfi: 82, Al-Furqan: 8, Al-Qashash: 76, At-Taubah: 34-35)
- 6) Skandal, korupsi dan kolusi (QS. Ali Imran: 161, Al-Baqarah: 188, An-Nisa; 29)
- 7) Monopoli dan oligopoly.¹²

5. Etika Profesi bisnis syariah

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam islam. Hal ini dapat dipahami dari makna hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu perdagangan (bisnis). Artinya melalui aktivitas perdagangan (bisnis) pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka.¹³ Muhammad SAW yang menjalani karier bisnis dari jenjang paling dasar dimulai dari magang (intership) kepada pamannya Abu Thalib diusia 12 tahun sampai menjadi owner aliansi (kemitraan) dengan Khadijah di usia 37 tahun telah banya mengenyam rasa asam garam suka dan duka hidup berbisnis, berhasil menjadi pebisnis yang sukses.

Dari pengalamannya yang sekian lama dan sukses mengeluti kehidupan bisnis yang oleh kalangan ekonom muslim dijuluki “The Great Entrepreneur”, Muhammad SAW berkenan memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang dapat dijadikan etika profesi bagi pebisnis syariah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Dalam ajaran islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks ini beliau bersabda: “Tidak dibenarkan sorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan

¹² M. Ma'ruf Abdullah, Op Cit, hlm.55.

¹³ Veithzal Rivai, Op Cit, hlm.31-34.

aibnya” (H.R. Al-Quzwani). Dan pada hadis yang lain “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R.Muslim). Beliau sendiri selama menjalani kehidupan berbisnis selalu bersikap jujur.

b. Signifikansi sosial.

Pelaku bisnis menurut islam tidak hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Adam Smith (Bapak ekonomi kapitalis), tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya bisnis bukan hanya mencari untung semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

c. Tidak melakukan sumpah palsu

Nabi Muhammad SAW intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda “ dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual,tetapi hasilnya tidak berkah’ (HR.Bukhari). Rasulullah juga mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis dan Allah SWT “Tidak akan memperdulikannya dihari kiamat (H,R.Muslim).

d. Ramah

Seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW bersabda “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis (H.R. Bukhari dan Tirmidji).

e. Tidak boleh berpura pura menawar.

Tidak dibenarkan dengan berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang tertarik membeli kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Janganlah kamu melakukan bisnis najasy (seorang pembeli tertentu) berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli “

f. Tidak boleh menjelekan bisnis orang lain

Menjelek-jelekan bisnis orang lain dengan maksud agar orang membeli kepadanya tidak dibenarkan dalam ajaran islam. Nabi Muhammad SAW

bersabda: “Janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain.” (Muttafaq Alaih).

g. Tidak melakukan ikhtiar.

Ikhtiar adalah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh. Rasulullah SAW melarang keras perilaku bisnis semacam ini.

h. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.

Dalam kegiatan bisnis (perdagangan) takaran, ukuran, dan timbangan yang tepat benar-benar diutamakan. Allah SWT berfirman dalam (Qs: Al-Mutaffifin:1-3)

i. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah.

Dalam ajaran islam kegiatan bisnis tidak boleh sampai mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah berikut ini: “Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah SWT, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang pada hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang”.

j. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering.

Dalam ajaran islam salah satu hal yang prinsip adalah perhatian pebisnis terhadap upah (gaji karyawan) jangan sampai ditunda-tunda sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW berikut: “Berikanlah upah kepada karyawan sebelum keringatnya kering”.

k. Tidak monopoli.

Salah satu keburukan system ekonomi kapitalis adalah melegetimasi monopoli dan oligopoly. Contoh sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, dan tanah dengan segala isinya seperti barang tambang dan mineral. Ini dilarang dalam ajaran islam.

l. Tidak melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya.

Dalam keadaan Negara sedang mengalami bahaya seperti misalnya terjadi kekacuan polotik (chaos) tidak dibolehkan menjual barang meskipun halal kalau itu akan membahayakan karena disalah gunakan, seperti misalnya menjual senjata

karena dikhawatirkan digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk penyelesaian konflik polotik itu.

m. Yang dijual barang yang suci dan halal.

Komoditi yang dijual adalah barang-barang yang suci dan halal, bukan barang-barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, narkoba, dan obat-obat terlarang lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda “ Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai , baibi ,dan patung-patung”.(H.R.Jabir)

n. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan.

Berbisnis dilakukan dengan secara sukarela tanpa paksaan sebagaimana firman Allah:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Qs: An-Nisa.29)

o. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban

Kredit dalam kegiatan bisnis adalah suatu keniscayaan, karena dalam bisnis modern perputaran barang dan modal memerlukan waktu yang lebih cepat, seiring dengan persaingan pasar yang bebas. Pebisnis yang tidak dapat mengikuti irama pasar bebas yang serba cepat, karena alasan belum siap modal dapat dipastikan akan ketinggalan dalam persaingan. Inilah yang menjadi rasionalnya pebisnis itu memerlukan kredit untuk menjalankan usahanya. Untuk urusan kredit ini Rasulullah SAW mengajarkan agar pebisnis segera melunasi, sebagaimana hadisnya “Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar utangnya” (H.R.Hakim).

p. Memberi tenggang waktu kepada kreditor.

Dalam soal kredit ini Rasulullah SAW mengajarkan agar pebisnis yang kebetulan mempunyai piutang memberi tenggang waktu kepada kreditor untuk melunasi utangnya, sebagaimana hadisnya berikut “Barang siapa yang menanggung orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan, pada hari yang tidak ada naungan, selain naungan Nya”. (H.R.Muslim).

q. Bisnis yang dijalankan bersih dari riba.

Apapun bentuk dan jenis kegiatan bisnis yang ditekuni seseorang Rasulullah SAW mengajarkan agar bisnis bebas dari riba, sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Qs: Al-Baqoroh. 278)

C. Kesimpulan

Etika adalah seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya agar kehidupan kita penuh berkah baik didunia maupun diakherat. bisnis dalam Al-Qur'an baik yang terambil dari terma *tijarh*, *al-bai'*, *isyara'*, dan *tada'yantum* pada hakekatnya tidak semata-mata bersifat material, dan hanya bertujuan mencari keuntungan material semata, tetapi bersifat material dan sekaligus immaterial, bahkan lebih meliputi dan mengutamakan hal-hal yang bersifat immaterial dan kuantitas.

Dengan demikian, etika bisnis dalam Al-Qur'an dari sudut pandang analisis ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara parsial, karena bisnispun dalam pandangan Al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Al-Qur'an secara jelas menggambarkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak baik, yang dapat ditelusuri menjadi muara dari kebatilan dalam bisnis. Jenis-jenis praktek bisnis yang terlarang (mal bisnis) menurut persepsi Al-Qur'an (syariah) adalah sebagai berikut: Riba, Mengurangi timbangan dan takaran, Gharar dan judi Penipuan, Penimbunan, Skandal, korupsi dan kolusi, Monopoli dan oligopoly.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Amin. *Menggagas Manajemen Syariah*. (Jakarta: Salemba Empat. 2010).
- A. Sony Keraf. *Etika Bisnis*. (Yogyakarta: kanisius. 1998).
- Kamaruddin Hidayat. *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan*. (Jakarta: Paramadina. 1995).
- M. Ma'ruf Abdullah. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. (Banjarmasin. Aswaja Pressindo. 2014).
- Kamaruddin Hidayat. *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan*. (Jakarta: Paramadina. 1995).
- R. Lukman Fauroni. *Etika Bisnis Islam Dalam Al-Quran*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006).
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Management*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012).